

IMPLIKASI REGULASI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

¹Milla Mudzalifah, ²Puti Priyana

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.

Email : mileasiregar@gmail.com

Info Artikel:

| *Submission* : 19 November 2020

| *Revisions* : 28 November 2020

| *Accepted* : 18 Desember 2020

: 10 Desember 2020

: 15 Desember 2020

Abstrack

Illegal logging is the activity of logging, transporting timber and selling timber which is a form of factual threat around borders that are illegal or do not have a permit from the authorities. These activities can cause environmental pollution and destruction which have a direct impact on environmental preservation. Illegal Logging in the substance of regulation Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) is an act of a person that causes direct or indirect changes to the physical, chemical and biological characteristics of the environment so that it exceeds the standard criteria for environmental damage. Illegal logging practices that do not respect forest sustainability have resulted in invaluable destruction of forest resources. Even people's lives will also be directly affected, because state income is reduced by the loss of local biodiversity. This type of research uses normative legal research, the approach method used is the normative juridical approach with the aim of this research is to find out about how is the responsibility of criminal law in the field of illegal logging for environmental sustainability in the perspective of environmental criminal law. The result is that this act of illegal logging is punishable by imprisonment of at least 10 to 15 years, as well as an administrative sanction of Rp. 10-15 billion contained in article 78 of the regulation Number 41 Year 1999 concerning Forestry. Not only that, this illegal logging will also be more widely discussed if it is linked to forest encroachment which is also carried out illegally. These two activities can be described as Looting the Forest. The regulation of Environmental Management and Protection Number 32 Year 2009 hereinafter referred to as UUPPLH changes based on environmental management and protection in Indonesia. In the concept of criminal law, it explains the principle of ultimum remedium which is said to be the last resort for certain formal crimes.

Keywords: Regulations; Environmental; Illegal; Log; Criminal;

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbanyak begitu juga dengan jenis-jenis kelestarian alam yang melimpah salah satunya hutan merupakan rumah bagi seluruh ribuan jenis flora dan fauna dan juga salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi yaitu sebagai tempat dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Hutan memiliki manfaat dan juga memiliki fungsi yang menjadi prinsip kelestarian hutan antara lain fungsi ekologis.¹ Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan oleh dampak perubahan lingkungan.² Lingkungan hidup berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.³ Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan yang sudah terjadi di Indonesia sudah mencapai dua juta hektar setiap tahunnya. Hal yang menyebabkan diantaranya adanya kebakaran hutan, *illegal logging*. *Illegal logging* ini merupakan penyebab terbesar sehingga terjadinya hutan yang banyak rusak di Indonesia.⁴ Pembakaran hutan secara liar menyebabkan banyaknya kerugian yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Makna *Illegal logging* itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam

¹ Koesandi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Press, 2005), hlm.1

² Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), hlm.1

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm.6

⁴ Fadliah, “Problematika Penanganan Illegal Loggig”. *Jurnal Legalitas*, Volume 2, Nomor.1, Februari 2009, hlm.81

kegiatan diantaranya :⁵

- 1) Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
- 2) Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
- 3) Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.

Masalah *illegal logging* ini sudah menjadi peristiwa umum yang berlangsung di mana-mana, *illegal logging* bukan lagi suatu kegiatan *illegal* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan tetapi sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Kegiatan *illegal logging* ini pun bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja melainkan persoalan multi pihak yang dalam. Permasalahan awal yang dihadapi para penegak hukum dalam memberantas *illegal logging* adalah karena *illegal logging* merupakan salah satu kategori kejahatan yang terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai *actor Intellectual* dan ada pelaku material. Orang yang melakukan tindak pidana *illegal logging* ini merupakan orang-orang yang memiliki pemikiran pendek tanpa memikirkan dampak ataupun pengaruh yang akan muncul jika dilakukannya *illegal logging* ataupun penebangan pohon hutan secara liar.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana *illegal logging* pembalakan liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu yang merusak ekosistem hutan Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.

Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu yang biasanya melakukan *illegal logging* secara berlebihan sehingga tutupan hutan pun menghilang dengan sangat cepat. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah menjalankan aksi *illegal* mereka, meskipun itu area yang dilarang. Kini pembalakan hutan di dunia sangatlah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, pasalnya pembalakan liar ini sudah sering sekali terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak *illegal logging* itu sendiri sangatlah berat karena kegiatan pembalakan liar tersebut akan mengakibatkan ekosistem-ekosistem mengalami kerusakan yang sangat parah ataupun rusak.

Konsepsi perlindungan dalam penelitian Andhini dan Arifin⁶ dikonsepsi pada bentuk perlindungan yuridis yang menunjukkan suatu peraturan hukum sebagai alat perlindungan. Perlindungan hukum dalam penjelasan Aji Mulyana dalam Fuqoha, dkk.⁷,

⁵ Syerra Felia, Fani Budi Kartika, "Tindakan Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Prespektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Lex Justitia, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, ISSN : 2656-1530, hlm.186

⁶ Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 41-52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

⁷ Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.

diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang dari perlakuan yang dapat menimbulkan kerugian melalui hukum dan/atau perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan model studi kepustakaan. Oleh karena itu, dalam studi kepustakaan ini melalui telaah pada bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal logging*. Sumber data yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 155 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada. Pengertian "*illegal logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁸ Dalam *Black's Law Dictionary* *illegal* artinya "*forbidden by law, unlawfull*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah⁹. "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian¹⁰.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa

⁸ Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta : Modern English Press, 1987), hlm.925

⁹ Garner, *Black Law Dictionary*, (Dallas : West Group, 1999), hlm.750

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 1094

illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres (instruksi Presiden) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik POLRI maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Haryadi Kartodiharjo¹¹ menyebut *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 *jo* pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat di bandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".¹² Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan

¹¹ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, (Jakarta : Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakkan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerja sama dengan Mahkamah Agung, 2003)

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumi, 1984), hlm.149

ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana *Illegal logging* pembalakan liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu yang merusak ekosistem hutan. Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.¹³ Menurut beberapa hasil penelitian oleh para pakar pemerhati kelestarian lingkungan dan kehutanan bahwa kebanyakan pengaruh dari kegiatan pembalakan liar ini menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, pemanasan global, serta kerusakan flora dan fauna bahkan..dapat menyebabkan punahnya spesies-spesies langka yang merupakan keanekaragaman hayati.

Semenjak keluarnya Undang-undang mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya disebut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 sudah membawa perubahan yang berdasar dalam pengaturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konsep hukum pidana, menjelaskan adanya asas *ultimum remedium* yang dikatakan sebagai upaya hukum terakhir bagi tindak pidana formil tertentu, sementara lainnya diatur dalam pasal 100 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa asas *ultimum remedium* ini tidak berlaku sebaliknya yang berlaku adalah asas *primum remedium* mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum Remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir. Penerapan hukum pidana ini dilakukan pada suatu keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan, namun oleh pihak-pihak tidak dijalankan maka upaya penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan, bahkan jika pelanggaran terhadap sanksi administrasi dilakukan lebih dari satu kali. Menurut manajemen kehutanan bahwa pembalakan merupakan kegiatan pengelolaan proses biologis dan ekosistem selama daur hidupnya yang telah terakumulasi. Proses kegiatan ini dilakukan dengan rencana yang matang dan tersistem agar tercapai tujuannya dan dapat meminimalisir dampak negatif yang bisa terjadi.

Perbuatan dari pembalakan liar dan juga kerugian ini sangat dapat

¹³ Syerra Felia, Fani Budi Kartika, "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perspektif Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Lex Justitia, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, hlm.189

menimbulkan kerugian besar material yang timbul pada bagi negara masyarakat itu sendiri akibat *illegal logging*. Selain itu juga akan mengakibatkan kerusakan ekosistem menjadi rusak ataupun terganggu akibat perbuatan pembalakan liar ini, kegiatan pembalakan liar diancam dengan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 sampai 15 tahun, serta sanksi administratifnya Rp. 10-15 Milyar tertuang dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tidak hanya itu pembalakan liar ini juga akan semakin luas pembahasannya apabila di kaitkan dengan tindakan perambahan hutan yang juga dilakukan secara ilegal. Dua kegiatan ini dapat dikatakan dengan istilah Penjarahan terhadap Hutan.

Faktanya awal permasalahan pembalakan liar atau istilah lainnya *illegal logging* ini terkait dengan permasalahan publik yang berintikan masalah kebijakan. Sehingga untuk pemecahan permasalahannya (*problem solving*) juga harus dimulai dengan pembenahan terhadap kebijakan publik itu sendiri. Perlu bagi kita mengkaji akar permasalahan *illegal logging* tersebut secara seksama berdasarkan pada konsep kajian publik. Sehingga dari dari kajian inilah kita nantinya bisa mengetahui dan memahami bahwa akar dari permasalahan illegal logging sebenarnya adalah masalah kebijakan dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Secara konstitusional dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disebut UUD 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Piagam HAM dalam TAP MPR 1998 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia mendapatkan hak asasi secara mutlak dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yang berisi tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 3 menyatakan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 tentang HAM menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Implikasi Regulasi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan

Sejak bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, adalah seperti sebagai berikut ini :¹⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, adalah (1) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, dan fungsinya; (2) perencanaan hutan; (3) pengurusan hutan; (4) pengusaha hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan Nomor 1 tahun 2004 menjadi undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan namun tidak mengubah substansi yang terkandung dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijelaskan dalam Undang-undang ini asas *ultimum remedium* ini tidak berlaku sebaliknya yang berlaku adalah asas *premium remedium* mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Asas *Ultimum Remidium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut karena Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut

¹⁴ Tuty Budhi Utami, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, April 2007, hlm.64

menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa : “pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”.

Melihat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian dan upaya perlindungan terhadap alam Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum akan memberikan implikasi pada suatu sistem sosial. Regulasi pengaturan mengenai tindak pidana pembalakan liar merupakan upaya pemerintah terhadap lingkungan dan alam. Adapun pertanggungjawababan yang harus ditanggung oleh tindak pidana *illegal logging* sesuai dengan hukum pidana yaitu:

- a) Penangkapan dan Penggeledahan : Untuk penggeledahan dan Penangkapan para pelaku tindak pidana *illegal* tidak jauh dari peran para perhutani. Peran seorang perhutani itu sendiri pada dasarnya memiliki fungsi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. dan terkait dengan tindak pidana *illegal logging* maka ketiga fungsi tersebut masuk kedalam program KPH perhutani itu sendiri karena tidak secara langsung dengan adanya tindak pidana *illegal logging* sama juga dapat merusak kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Penangkapan ataupun penggeledahan para pelaku *illegal logging* memanglah perlu dilakukan oleh orang-orang tertentu. karena jangan sampai para pelaku *illegal logging* ini mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai, makanya pelaku tersebut bisa melarikan diri dari tempat persembunyiannya.
- b) Pemanggilan dan Penahanan : Pada saat proses pertama (penggeledahan dan penangkapan) maka melangkahlah ke proses selanjutnya, yaitu penahanan tersangka tindak pidana *illegal logging*, pada konsep penahanan ini dapat digunakan penyidik agar dapat memudahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dengan dasar adanya kekhawatiran dari para aparat penyidik yang menemukan pelaku hendak melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ataupun para pelaku yang diduga ini melakukan tindakan *illegal logging* untuk yang kedua kalinya. Pada proses penahanan ini dilakukan pada para pelaku *illegal logging* ini bertujuan agar bisa mendapatkan keterangan dari tersangka terkait tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu sendiri. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak pidana *illegal logging* diatur di dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yaitu selama 20 hari yang apabila kepentingan pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (40 hari).
- c) Penyitaan : Menurut Basuki Rakmad, penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian terlebih dahulu karena pada umumnya pada tindak pidana *illegal logging* penyitaan terhadap barang atau benda itu..dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil *illegal logging*nya tersebut. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa kayu hasil *illegal logging* dan biasanya beserta alat-alatnya baru kemudian penyidik melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- d) Pemeriksaan : pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam rangka pembuktian terhadap suatu kejadian dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Saksi-saksi. Saksi-saksi yang diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan.
 - 2) Pemeriksaan Ahli. Menurut Basuki Rakmad, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku.
 - 3) Pemeriksaan tersangka. Menurut Basuki Rakmad, keterangan tersangka ini merupakan keterangan kunci di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan karena dalam hal ini pelaku lah yang mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging*.
- e) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara : Menurut Basuki Rakmad, mengatakan apabila penyerahan tersangka tindak pidana *illegal logging* kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi yang dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 110 KUHAP. Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15 Tahun 2013 Pasal 39 yang rumusan pasalnya bahwa “untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:
- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - 3) Penuntut..umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
 - 4) Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
 - 5) Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.”
- f) Tahap Penuntutan : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pidana yaitu di dalam pasal 82 hingga Pasal 109. Yang kemudian untuk selanjutnya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasehat hukum dan penyidik. Kemudian surat pelimpahan perkara tersebut juga disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya.

- g) Pemeriksaan Persidangan : Pemeriksaan persidangan mulai ketika suatu perkara pidana telah diselesaikan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah itu perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Yang kemudian untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang. Atau sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 Pasal 53 dapat menunjuk hakim *ad hoc*. Proses pemeriksaan persidangan kemudian diteruskan dengan proses pembuktian. Pembuktian disini akan didasarkan kepada alat bukti yang ada dan disertai dengan adanya suatu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana *illegal logging* yaitu yang memberatkan adalah tindakan mencuri atau mengeksploitasi hutan secara *illegal* yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat giat untuk melestarikan hutan dan melindungi hutan, yang meringankan adalah pelaku biasanya adalah warga sekitar yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana *illegal logging*.
- h) Pelaksanaan : Putusan Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem alam dan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain bahwa suatu kebijakan hukum akan berimplikasi pada tujuan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Diantara kebijakan hukum tersebut adalah berkenaan hukum pidana lingkungan yang menjadi salah satu substansi dalam perlindungan hukum lingkungan. Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga lingkungan diantaranya adalah :

- a. Melakukan Reboisasi pada kawasan hutan yang mengalami kegunungan hutan.
- b. Melakukan konsep penyeleksian dalam memilih kayu, untuk kayu yang ingin ditebang perlu diperhatikan agar semua pohon tidak ditebang sewenang-wenangnya saja.
- c. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat setempat agar dapat berpartisipasi dalam melakukan manipulasi lingkungan serta bekerjasama dalam hal merawat dan menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
- d. Pemerintah senantiasa selalu berkomunikasi dengan jajarannya agar hutan tetap intensif. Agar kebutuhan kayu bisa terpenuhi tanpa adanya kerusakan ataupun kerugian akibat terjadinya *illegal logging*. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
- e. Melakukan penjagaan setiap pos-pos tempat penarikan retribusi agar tindak pidana *illegal logging* ini bisa diketahui ataupun tindak pidana tersebut tidak ada peluang dalam hal melakukan penebangan hutan secara liar.
- f. Patroli hutan secara rutin oleh pihak perhutani disini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Perhutani. Akan tetapi patroli yang dilakukan tidak memiliki jadwal yang terstruktur dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya banyak celah oleh warga sekitar untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* oleh masyarakat atau suatu oknum yang tidak bertanggung jawab.

- g. Sosialisasi kepada Masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan agar tidak dilakukan perbuatan tindak pidana *illegal logging*.

D. KESIMPULAN

Illegal Logging dalam substansi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah tindakan seseorang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dari penelitian ini dapat dirumuskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana *illegal logging* ini merupakan orang-orang yang memiliki pemikiran pendek tanpa memikirkan dampak ataupun pengaruh yang akan muncul jika dilakukannya *illegal logging* ataupun penebangan pohon hutan secara liar. Dampak *illegal logging* sangatlah merugikan masyarakat selain dapat menimbulkan bencana alam, tetapi juga akan menimbulkan bencana dalam krisis kebutuhan sosial maupun ekonomi. Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah menjalankan aksi *illegal* mereka, meskipun itu area yang dilarang. Kini pembalakan hutan di dunia sangatlah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, pembalakan liar ini sudah sering sekali terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu untuk para tindak pidana *illegal logging* ini patutlah mendapat sanksi serta mempertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan atas dasar keegoisan sendiri. Sedangkan untuk para pemerintah agar senantiasa harus memiliki ketegasan hukum, dalam penindakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Selain pemerintah yang harus senantiasa memiliki kebijakan dalam hal memberikan keputusan, peran masyarakat dalam melindungi lingkungan juga harus ditingkatkan dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hardjosoemantri, Koesndi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Press. 2005.
- Kartoduharjo, Haryadi. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*. Jakarta: Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. 2003.
- Muladi, Arief Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984.
- Sukardi. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2005.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Jaya, Serikat Putra, Nyoman. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2005.

Jurnal

- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 75. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.
- Fadliah. "Problematika Penanganan Illegal Logging". *Jurnal Legalitas*. Volume 2. Nomor.1. Februari 2009.
- Syerra Felia, Fani Budi Kartika. "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 2 Juli 2019 Issn : 2656-1530.

Tesis

- Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*". Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. April 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- _____. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

Kamus

- Garner. *Black Law Dictionary*. Dalas: West Group. 1999.
- Salim. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Modern English Press. 1987.

